PERANAN KONSULTASI JODOH DALAM PERKAWINAN PADA BIRO KONSULTASI DAN PENASEHATAN HUKUM BP 4 PUSAT DEPARTEMEN AGAMA RI
(Suatu Tinjauan Hukum Islam)

SKRIPSI

DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
GUNA MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU AGAMA
DALAM ILMU HUKUM ISLAM (SYARI'AH)

OLEH :

MUHAMMAD NURHIDAYAT IHSAN
NIM : 9331 1844

DI BAWAH BIMBINGAN :

1. **DRS. H. ISMAIL THAIB**
2. **DRS. H. BARMAWI MUKRI, SH. MA.**

PERADILAN AGAMA
FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
AL-JAMI'AH AL-ISLAMIYAH AL-HUKUMIYAH
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
1999

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERPUSTAKAAN
IAIN SUNAN KALIJAGA

Drs. H. Isma'il Thaib
DOSEN FAKULTAS SYARI'AH
IAIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Saudara
M. Nurhidayat Ihsan
Lamp. : 4 Eksempelar

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga
di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, mengoreksi dan mengadakan perbaikan seperlunya terhadap skripsi saudara :

Nama : M. Nurhidayat Ihsan.
NIM : 93311844

yang berjudul **"PERANAN KONSULTASI JODOH DALAM PERKAWINAN PADA BIRO KONSULTASI DAN PENASIHATAN HUKUM BP4 PUSAT DEPARTEMEN AGAMA RI (Suatu Tinjauan Hukum Islam)"**, maka dengan ini kami dapat menyetujuinya dan bersama ini kami kirimkan naskahnya untuk segera di munaqasahkan.

Demikian, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 4 Januari 1999 M.
16 Ramadhan 1419 H.

Pembimbing I

(Drs. H. Isma'il Thaib)

Drs. H. Barmawi Mukri, SH. MA.
DOSEN FAKULTAS SYARI'AH
IAIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Saudara
M. Nurhidayat Ihsan
Lamp. : 4 Eksempelar

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga
di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, mengoreksi dan mengadakan perbaikan seperlunya terhadap skripsi saudara :

Nama : M. Nurhidayat Ihsan.
NIM : 93311844

yang berjudul **"PERANAN KONSULTASI JODOH DALAM PERKAWINAN PADA BIRO KONSULTASI DAN PENASIHATAN HUKUM BP4 PUSAT DEPARTEMEN AGAMA RI (Suatu Tinjauan Hukum Islam)"**, maka dengan ini kami dapat menyetujuinya dan bersama ini kami kirimkan naskahnya untuk segera di munaqasahkan.

Demikian, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 4 Januari 1999 M.
16 Ramadhan 1419 H.

Pembimbing II

(Drs. H. Barmawi Mukri, SH. MA.)

PENGESAHAN

Skripsi berjudul :

PERANAN KONSULTASI JODOH DALAM PERKAWINAN PADA BIRO KONSULTASI DAN PENASEHATAN HUKUM BP 4 PUSAT DEPARTEMEN AGAMA RI
(Suatu Tinjauan Hukum Islam)

yang disusun oleh :

MUHAMMAD NURHIDAYAT IHSAN
NIM : 9331 1844

telah dimunaqasyahkan di depan sidang pada tanggal 8 Syawal 1419 H /26 Januari 1999 M, dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana dalam Hukum Islam.

Yogyakarta, 11 Syawal 1419 H / 29 Januari 1999 M

DEKAN
FAKULTAS SYARI'AH
IAIN SUNAN KALIJAGA

Drs. H. Sa'ad Abdul Wahid
NIP. 150071105

Panitia Munaqasyah

Ketua Sidang

Drs. H. Zarkasyi Abdussalam
NIP. 1500463062

Sekretaris Sidang

Drs. Makhrus
NIP.150260055

Pembimbing I

Drs. H. Isma'il Thaib
NIP.150046305

Pembimbing II

Drs. H. Barmawi Mukri, S.H. MA.
NIP. 150088750

Penguji I

Drs. H. Isma'il Thaib
NIP.150046305

Penguji II

Drs. H. Fuad Zein, MA.
NIP. 150228207

PERPUSTAKAAN IAIN SUNAN K

KATA PENGANTAR

الحمد لله الذى خلق لكم من أنفسكم أزواجا
لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودّة ورحمة. أشهد
أن لا إله إلاّ الله وحده لا شريك له وأشهد أنّ محمّدا عبده ورسوله
لا نبيّ بعده اللّهمّ صلّ على محمّد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya kepada penyusun, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **"PERANAN KONSULTASI JODOH DALAM PERKAWINAN PADA BIRO KONSULTASI DAN PENASIHATAN HUKUM BP4 PUSAT DEPARTEMEN AGAMA RI (Suatu Tinjauan Hukum Islam)".**

Sebagai manusia yang tidak luput dari kelemahan dan keterbatasan, penyusun menyadari bahwa skripsi ini tidak mungkin tersusun tanpa adanya uluran tangan dan sumbangsih pemikiran dari berbagai pihak. Untuk itulah dengan penuh kerendahan hati penyusun menyampaikan terima kasih kepada :

1. Bapak Drs. H. Sa'ad Abdul Wahid, selaku Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Drs. H. Ismail Thaib, selaku pembimbing I yang telah banyak memberikan arahan sehingga terwujudnya skripsi ini.
3. Bapak Drs. H. Barmawi Mukri, SH. MA., selaku pembimbing II yang telah membimbing penyusun dalam menyelesaikan skripsi.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

4. Ayahanda dan Ibunda tercinta yang telah memberikan dorongan moril dan materiil agar terwujudnya skripsi ini.
5. Segenap teman dan rekan-rekan terbaik yang telah ikut membantu dalam penyusunan skripsi ini.

Akhirnya, penyusun menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu saran dan kritik demi kesempurnaan skripsi ini sangat di harapkan. Dan harapan penyusun, semoga skripsi ini bermanfaat bagi penyusun khususnya dan bagi para pembaca pada umumnya, Amin.

Yogyakarta, 9 Ramadhan 1419 H.
28 Desember 1998 M

Penyusun

(M. Nurhidayat Ihsan)

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

KEPUTUSAN BERSAMA
MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR: 158 TAHUN 1987
NOMOR: 0543b/U/1987

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan tanda, sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian yang lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	b	be
ت	ta'	t	te
ث	ṡa'	ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ḥa'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	żal	ż	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ع	‘ain	‘	Koma terbalik (diatas)
غ	gain	g	ge
ف	fa	f	ef
ق	qaf	q	ki
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	el
م	mim	m	em
ن	nun	n	en
و	wau	w	we
ه	ha	h	ha
ء	hamzah	‘	apostrof
ى	ya	y	ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	fathah	a	a
ـِ	kasrah	i	i
ـُ	dammah	u	u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَـ ىْ	fathah dan ya	ai	a dan i
ـَـ وْ	fathah dan wau	au	a dan u

contoh:

كتب - kataba　　سوف - saufa

فعل - fa'ala　　كيف - kaifa

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda.

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَـ ا ـَـ ى	fathah dan alif atau ya	a	a dan garis di atas
ـِـ ى	kasrah dan ya	i	i dan garis di atas
ـُـ و	dammah dan wau	u	u dan garis di atas

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

contoh:

قال - qāla　　قيل - qīla

رمى - ramā　　يقول - yaqūlu

D. Ta Marbutah

Transliterasi untuk *ta marbuṭah* ada dua :

1. *Ta marbuṭah* hidup

 Ta marbuṭah yang hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah dan ḍammah, transliterasinya adalah /t/.

2. *Ta marbuṭah* mati

 Ta marbuṭah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah /h/.

3. Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbuṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan /h/.

contoh:

روضة الاطفال - rauḍatul aṭfāl atau rauḍah al-atfāl

المدينة المنورة - al-Madīnatul Munawwarah atau al-Madīnah al-Munawwarah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, yaitu tanda *syaddah* atau tanda *tasydīd*, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

contoh:

ربّنا - rabbanā

البرّ - al-birr

نزّل - nazzala

الحجّ - al-hajj

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu "ال" . Namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata

sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* dan kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah*.

1. Kata sandang diikuti oleh huruf *syamsiah*

 Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah*

 Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah* ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan bunyinya. Baik diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan diberi tanda hubung (-).

 contoh:

 الرجل - ar-rajulu　　القلم - al-qalamu

 السيّدة - as-sayyidatu　　الجلال - al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof . Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Apabila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa alif.

contoh:

شيء - syai'un　　أمرت - umirtu

إنّ - inna　　تأخذون - ta'khuzūna

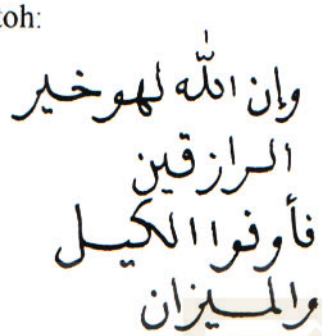
H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fiil* (kata kerja), *isim* maupun *harf*, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain -karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan-, maka dalam trasliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

contoh:

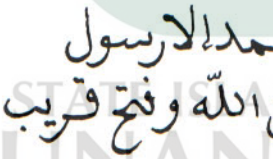


- Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn atau
Wa innallāha lahuwa khairur-rāziqīn
- Fa aufū al-kaila wa al-mīzāna atau
Fa aufūl- kaila wal-mīzāna

I. Pemakaian Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam Ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan, antara lain, hurui kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Apabila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandang.

contoh:



- Wa mā Muḥammadun illā rasūl
- Naṣrun minallāh wa fatḥun qarīb

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu, peresmian pedoman translitersi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid. Untuk maksud ini pada Musyawarah Kerja Ulama Al-Qur'an tahun 1987/1988 dantahun 1988/1989 telah dirumuskan konsep Pedoman Praktis Tajwid al-Qur'an sebagai kelengkapan Pedoman Transliterasi Arab-Latin ini

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL i

HALAMAN NOTA DINAS ii

HALAMAN PENGESAHAN iv

KATA PENGANTAR v

TRANSLITERASI xi

DAFTAR ISI xiii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Pokok Masalah 3

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 4

D. Telaah Pustaka 4

E. Kerangka Teoretik 6

F. Metode Penelitian 9

G. Sistematika Pembahasan 11

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERKAWINAN

A. Pengertian, Dasar Hukum dan Hukum Perkawinan 13

B. Syarat dan Rukun Perkawinan 19

C. Tujuan Perkawinan 23

D. Larangan-larangan Perkawinan 24

E. Pemilihan Jodoh Dalam Perkawinan Menurut Islam 26

BAB III KONSULTASI JODOH DALAM PERKAWINAN PADA BP4 PUSAT DEPARTEMEN AGAMA RI

A. Sejarah Berdirinya Konsultasi Jodoh BP4 Pusat Departemen Agama RI 35

B. Pengertian Konsultasi Jodoh 38

STATE ISLAMIC UNIVERSITY SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

C. Pelaksanaan Konsultasi Jodoh BP 4 Pusat Departemen Agama RI 42

D. Peranan Konsultasi Jodoh BP 4 Pusat Departemen Agama RI 51

BAB IV TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN DAN ANALISIS PERANAN KONSULTASI JODOH BP4 PUSAT DEPARTEMEN AGAMA RI

A. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Keberadaan Konsultasi Jodoh BP 4 Pusat Departemen Agama RI 56

B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peranan Konsultasi Jodoh BP 4 Pusat Departemen Agama RI 62

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 66

B. Saran-saran 66

DAFTAR PUSTAKA I

LAMPIRAN

1. Terjemahan IV
2. Biografi Ulama IX
3. Izin Riset dan Surat Rekomendasi XIII
4. Materi Wawancara XVII
5. Hasil Wawancara X VIII
6. Data Statistik dan Daftar Anggota Konsultasi Jodoh Yang Telah Menikah XIX
7. Curiculum Vitae..... XXVI

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.

Allah SWT telah melengkapi manusia dengan nafsu syahwat, yakni keinginan untuk menyalurkan kebutuhan biologis (kelaminnya). Dalam rangka itu Allah pun telah menciptakan segala sesuatu yang ada ini berpasang-pasangan ; ada siang ada malam, ada besar ada kecil, ada bumi ada langit, ada surga ada neraka dan ada pria ada wanita, dan sebagainya.[1] Allah berfirman :

فاطر السمٰوٰت والأرض جعل لكم من أنفسكم أزوٰجا ومن الأنعٰم أزوٰجا يذرؤكم فيه [2]

Perpasangan antara pria dan wanita itu biasa disebut dengan perkawinan. Allah mengatur perkawinan manusia itu sesuai dengan martabat kemuliaan manusia dengan cara yang terhormat dan berdasarkan saling ridha meridhai. Tidak seperti makhluk lainnya hidup bebas mengikuti nalurinya dan tidak ada suatu aturan.

Tujuan perkawinan sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 1 UU No.1 Tahun 1974 adalah untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal, baik didunia maupun di akhirat berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.[3]

Selanjutnya, apabila kita melihat Garis-garis Besar Haluan Negara yang menjadi acuan bagi kehidupan di negara Indonesia dinyatakan bahwa sasaran utama Pembangunan Jangka Panjang ke-2 adalah terciptanya kualitas manusia dan masyarakat yang maju dan mandiri, dalam kaitan ini kedudukan dan peran keluarga

[1] A. Zuhdi Muhdlor, *Memahami Hukum Perkawinan* (Bandung : Al-Bayan, 1995), hlm. 11.

[2] Asy-Syura (42) : 11.

[3] Undang-Undang Perkawinan, (Surabaya : Pustaka Tinta Mas, t.t.), hlm.7.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

sangat esensial dan strategis. Bangsa maju dan mandiri akan terbentuk manakala keluarga mampu melaksanakan fungsi dan perannya secara berkualitas. Terutama sebagai wahana penyesuaian nilai-nilai agama dan budaya luhur bangsa.

Pembentukan keluarga baik berdasarkan ajaran agama maupun nilai luhur budaya bangsa harus melalui perkawinan yang sah. Agama Islam menganjurkan setiap pemuda yang telah mampu secara fisik, mental dan sosial agar segera menikah untuk menjaga kehormatan dan menyempurnakan sebagian dari agamanya.

Selama perkawinan dipandang sebagai dasar terbentuknya keluarga atau sebagai basis dan sendi masyarakat, maka pemilihan jodoh merupakan masalah penting untuk diperhatikan dan ditempuh dengan teliti, cermat dan tepat agar tali perkawinan menjadi kuat dan tercapainya keluarga yang bahagia dan sejahtera.[4)]

Namun seiring dengan proses globalisasi dan modernisasi yang terus bergulir dan pesatnya pembangunan telah melahirkan berbagai perubahan dan pergeseran nilai kehidupan perkawinan dan keluarga. Perubahan nilai tersebut menyangkut pola dan struktur keluarga sebagai akibat meluasnya peran wanita. Perluasan peran wanita yang muncul karena adanya kebutuhan untuk mengembangkan potensi diri, sehubungan semakin meningkatnya pendidikan serta adanya tuntutan pembangunan yang mendorong agar wanita berpacu dengan pria menjadi mitra sejajar.

Hal ini mengakibatkan sebagian pemuda-pemudi kehilangan kesempatan untuk mencari, memilih dan menemukan jodohnya karena waktu dan potensinya digunakan dibidang karirnya. Dan sementara itu juga peran orang tua dalam hal

[4)] Subki Djunaedi, *Pedoman Mencari dan Memilih Jodoh*, cet. 1, (Bandung: Sinar Baru, 1993), hlm.5.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

perjodohan semakin melemah karena memberikan kesempatan kepada putra-putrinya untuk menentukan pilihan pasangannya sendiri.

Berdasarkan hal tersebut di atas maka Badan Penasihat Perkawinan, Perselisihan dan Perceraian (BP4), sebagai suatu lembaga dibawah Departemen Agama perlu membuka konsultasi jodoh pada Biro Konsultasi dan Penasihatan Hukum BP4 Pusat. Sebagaimana yang telah dimuat dalam surat kabar Republika pada tanggal 24 februari 1997 memberitakan bahwa "Umumnya mereka mengadukan masalah perkawinan dan rumah tangga. Banyak juga yang kesulitan jodoh, atau janda dan duda yang ingin menikah lagi, tetapi sulit mendapatkannya. Berdasar inilah akhirnya muncul ide membentuk konsultasi jodoh."[5)]

Dari kenyataan di atas, maka dirasa penting untuk menyusun secara ilmiah dalam bentuk skripsi sebagai upaya untuk mengetahui peranan konsultasi jodoh pada Biro Konsultasi jodoh dan Penasihatan Hukum BP 4 Pusat dalam upayanya mempertemukan pasangan untuk mewujudkan pernikahan antara pihak-pihak yang memerlukan pasangan.

B. Pokok Masalah

1. Bagaimana keberadaan Biro Konsultasi Jodoh BP 4 Pusat ditinjau dari hukum Islam?
2. Bagaimana peranan konsultasi jodoh BP 4 Pusat Departemen Agama RI dalam mewujudkan perkawinan ?

[5)] "Perjodohan : Jalan Baik Menuju Perkawinan ?", *Republika* (24 Januari 1997), hlm.16, kolom 1.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERPUSTAKAAN
IAIN SUNAN

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan

a. Untuk menjelaskan tentang keberadaan Biro Konsultasi Jodoh BP 4 Pusat ditinjau dari hukum Islam.

b. Untuk menjelaskan tentang peranan konsultasi jodoh pada Biro Konsultasi Jodoh BP 4 Pusat dalam usahanya mempertemukan pasangan untuk mewujudkan perkawinan.

2. Kegunaan

a. Untuk menambah wawasan penyusun dan juga para pembaca dalam bidang perkawinan, khususnya masalah perjodohan.

b. Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas pada umat Islam tentang peranan konsultasi jodoh pada Biro Konsultasi dan Penasihat Hukum BP4 Pusat Departemen Agama RI.

c. Penulisan ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi pemikiran dan ilmu pengetahuan.

D. Telaah Pustaka

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Peran individu dalam suatu perkawinan sebagai pelaku sangat menentukan, terutama dalam proses mencari pasangan calon suami-istri. Banyak perkawinan yang terputus dan rumah tangga yang berantakan, apabila diteliti sebagian besar disebabkan oleh kesalahan dalam memilih jodoh.[6)]

Dalam bukunya yang berjudul "Pedoman Mencari dan Memilih Jodoh" oleh Subki Djunaedi dikemukakan bahwa dalam masyarakat tumbuh dan berkembang

[6)] Subki Djunaedi, *Pedoman* ..., hlm.5.

berbagai pendapat mengenai jodoh yaitu, pertama bahwa jodoh ada ditangan Tuhan dan manusia harus pasrah menerima jodohnya baik dan buruk, kedua jodoh ada ditangan Tuhan tetapi manusia harus berikhtiar mencari dan memilihnya, ketiga jodoh ada ditangan Tuhan dan manusia wajib berikhtiar mencari dan memilihnya sesuai dengan kriteria yang ditentukan Tuhan. Dari ketiga pendapat, pendapat ketigalah yang paling sempurna sehingga dapat dijadikan tolak ukur bagi pemeluk agama Islam dalam mencari dan memilih jodohnya. Namun kadangkala pendapat yang terakhir ini kurang mendapat perhatian kita, karena mungkin tidak sesuai dengan selera nafsu syahwat manusia.[7)]

Selanjutnya tinjauan tentang pemilihan jodoh juga dikemukakan oleh Drs. Andi Mappiare dalam bukunya "Psikologi Orang Dewasa." Dalam buku tersebut Andi Mappiare melihat bahwa pemilihan jodoh dari sudut pandangan nilai budaya yang dianut dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu pertama, pemilihan pasangan yang dilakukan oleh orang tua yang cara pemilihan pasangan ini sering kali dilakukan dalam masyarakat yang menjunjung tinggi nilai-nilai kedudukan keluarga dan penyatuan ekonomi. Kedua, pemilihan pasangan yanga dilakukan oleh pasangan itu sendiri, hal ini terjadi karena perkembangan zaman yang menimbulkan juga perubahan nilai-nilai masyarakat.[8)]

Dalam majalah "Perkawinan dan Keluarga Menuju Keluarga Sakinah" yang dikeluarkan oleh BP4 Pusat Departemen Agama RI, disebutkan bahwa dari pengalaman Dra. Hj. Kartina Amalia (Bu Kar) selama lebih dari 20 tahun menjadi konsultan dan telah menangani ribuan masalah perkawinan, terungkap bahwa

[7)] Ibid ., hlm. 21.

[8)] Andi Mappiare, *Psikologi Orang Dewasa*, (Surabaya : Usaha Nasional, 1983), hlm. 142.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

masalah ketidakharmonisan rumah tangga disulut oleh ketidakcocokkan yang mendasar antara suami istri, menurutnya kekurang cermatan memilih calon suami atau istri adalah faktor yang sangat berpengaruh terhadap stabilitas perkawinan, apalagi bagi rumah tangga yang masih muda usianya. Ibu Kar melihat sebuah kenyataan yang ironis, di zaman yang memuja-muji ilmu pengetahuan dan teknologi sekarang ini, seni mencari jodoh ternyata tak seimbang dengan pengetahuan orang yang bersangkutan. Di zaman yang bukan masanya lagi jodoh dipilih oleh orang tua, justru lebih banyak terdengar kasus retaknya perkawinan. Penyebabnya, selain karena bernafsu juga kurang mengetahui tata cara dan persyaratan memilih jodoh.[9)]

Kemudian dalam buku "Bimbingan dan Konseling Perkawinan" oleh Drs. Bimo Walgito dinyatakan bahwa masing-masing individu dalam mencari calon pasangannya mengajukan persyaratan-persyaratan tertentu bagi masing-masing, yang dipandang sesuai dengan yang bersangkutan. Namun dalam kenyataannya seseorang kadang-kadang sulit untuk mendapatkan pasangan yang memenuhi persyaratan yang dituntut. Karena itu sebaiknya individu memberikan prioritas persyaratan mana yang diutamakan dan kurang diutamakan, sebab kalau persyaratan yang diajukan itu sama bobotnya maka hal itu akan sulit dicapainya.[10)]

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

E. Kerangka Teoretik

Hukum Islam memiliki sumber utama, berupa wahyu dari Allah yang membedakannya dengan sistem perundang-undangan lainnya yang semata-mata

[9)] "Memilih Jodoh Gampang Tapi Tak Sembarangan", *Majalah Perkawinan dan Keluarga* , No. 297, Tahun 1997, hlm. 6.

[10)] Bimo Walgito, *Bimbingan dan Konseling Perkawinan*, cet. 1, (Yogyakarta : Andi Offset 1984), hlm. 23.

mengandalkan hasil ciptaan manusia. Kecuali itu hukum Islam juga tidak dapat dipisahkan dari tujuan diturunkan agama Islam itu sendiri untuk menjaga kemaslahatan bagi kehidupan manusia. Pada prinsipnya syari'at Islam itu betujuan untuk menjaga kemaslahatan agama, jiwa, akal, harta dan kehormatan manusia, oleh karena itu pembinaan serta pembentukan hukun Islam pun harus tetap menjaga kemaslahatan tersebut serta menutup jalan yang dapat merusaknya.

Rasulullah SAW bersabda:

يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوّج فإنّه أغضّ للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنّه له وجاء.[11]

Dari hadis di atas secara umum dapat dikatakan bahwa seseorang melakukan perkawinan dengan maksud membentengi dirinya dalam menjaga sisi kemanusiaannya. Sehingga untuk mendapatkan ikatan perkawinan yang kokoh, diperlukan suatu kriteria tertentu dalam proses pemilihan jodoh tersebut. Sebab, "memilih suami atau istri itu sendiri lebih penting daripada menerima perkawinan."[12]

Rasulullah sendiri memberikan kriteria tertentu dalam proses pemilihan jodoh tersebut, seperti dalam sabdanya :

تنكح المرأة لأربع لمالها ولحسبها وجمالها ولدينها

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[11] Imam Al-Bukhārī, *Sahīh al-Bukhārī*,"Kitāb an-Nikāh", "Bab Qowl An-Nabī", (Libanon: Dār al-Fikr, 1981 M/ 1401 H), VI: 116-117. Hadist Umar bin Hafadz.

[12] Husain Ali Turkamani, *Bimbingan Keluarga dan Wanita Islam*, alih bahasa M. S. Nasrullah dan Aksin, Cet. 1, (Jakarta: Pustaka Hidayyah, 1992), hlm.50.

13) فاظفر بذات الدين تربت يداك

Sebagaimana Sunnah Nabi tersebut bahwa memilih istri itu janganlah mementingkan kecantikan atau kekayaannya saja, tetapi haruslah mengutamakan segi agamanya. Karena dengan mengutamakan segi agamanya, maka kehidupan rumah tangga yang dijalin akan bahagia.

Namun seiring dengan laju informasi yang begitu cepat dan mengglobal sehingga hampir tidak mengenal batas tempat dan waktu, sehingga sekarang ini banyak bermunculan tawaran yang memberi solusi terhadap persoalan-persoalan dalam perjodohan. Seperti adanya biro-biro konsultasi jodoh dan rubrik-rubrik konsultasi jodoh yang ada di media cetak.

Sebagaimana yang dikemukakan oleh Prof. Dr. Sarlito Wirawan bahwa fenomena ini adalah fenomena masyarakat modern yang semakin sibuk, semakin kompetitif, sempitnya waktu untuk bersosialisasi sehingga tidak sempat untuk mencari pasangan.[14]

Berdasarkan hal di atas agama Islam sendiri menganjurkan kepada pemeluknya untuk konsultasi atau meminta nasehat dalam hal-hal yang tidak di mengerti, sebagaimana Firman Allah SWT :

15) فسئلوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

13) Imam al-Bukhārī, *Sahīh al-Bukhārī*, "Kitab an-Nikāh"," Bab al-Akfa'Fī ad-Dīn", (Libanon: Dār al Fikr, 1981 M/ 1401 H), VI: 123-Hadis diriwayatkan oleh Bukhārī dari Abū Hurairoh.

14) "Mak Comblang terbesar di Asia Tenggara", *Republika*, (16 Mei 1997), hlm. 5, Kolom 2.

15) An-Nahl (16) : 43.

Pada masa Rasul praktek konsultasi jodoh sudah dikenal. Sebagaimana yang telah diterangkan oleh hadis sebelumnya tentang kriteria pemilihan jodoh dalam Islam, hanya saja tidak dilembagakan secara permanen seperti pada saat sekarang.

Konsultasi jodoh yang dewasa ini berkembang di negara kita itu terdapat di media cetak atau dilembagakan dalam suatu biro konsultasi yang khusus menangani masalah kesulitan dalam mendapatkan jodoh. Biro Konsultasi Jodoh BP 4 Pusat Departemen Agama RI merupakan salah satu biro konsultasi jodoh yang ada saat ini.

Dalam kaitan pembahasan skripsi ini mengenai keberadaan dan peranan konsultasi jodoh dalam tinjauan hukum Islam. Yang dimaksudkan untuk mewujudkan kemaslahatan orang banyak, yaitu dapat mendatangkan keuntungan dan mudharat.[16] maka digunakan kaidah usul *jalb al-maṣāliḥ wa dar'u al-mafāsid.*

Penyusun dalam studi ini akan berusaha tetap berpegang pada landasan moralitas agama melalui dalil-dalil hukum yang ada dalam Al-Quran maupun Al-Hadis, dengan mencoba memahami maksud-maksud syari'at dhahir teks dan kontekstual.

F. Metode Penelitian

Dalam pembahasan skripsi ini, penyusun menggunakan metode-metode sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penyusun gunakan dalam pembuatan skripsi ini adalah menggunakan jenis penelitian lapangan *(field research)*, untuk mendapatkan data tentang peran konsultasi jodoh.

[16] 'Abd al-Wahhāb Khallaf, *Ilm Usūl al-Fiqh*, (Mesir : Dār al-Qalam, 1978 M) 84.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang penyusun gunakan adalah penelitian deskriptif yang penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan suatu masalah atau keadaan atau peristiwa sebagaimana adanya, sehingga bersifat mengungkapkan fakta.[17)]

Dalam skripsi ini, penyusun akan menggambarkan pelaksanaan konsultasi jodoh pada BP4 Pusat Departemen Agama RI yang kemudian dari gambaran umum itu dilakukan analisis dari sudut pandang hukum Islam.

3. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah orang-orang yang datang ke Biro Konsultasi Jodoh BP 4 Pusat Departemen Agama RI yang terjadi pada tahun 1997 dan 1998, dengan jumlah 502 orang. Sampel yang digunakan dengan mewawancarai 3 orang anggota konsultasi jodoh BP 4 Pusat untuk mengetahui alasan-alasannya datang ke biro ini.

4. Pengumpulan Data

a. Dokumentasi

Untuk mendapatkan data yang akurat, penyusun melihat pada dokumen yang ada seperti arsip-arsip anggota konsultasi jodoh BP 4 Pusat Departemen Agama RI dan dokumen-dokumen lain yang dapat diambil sebagai data.

b. Wawancara

Agar data dapat diperoleh secara lengkap dan sempurna, penyusun mengadakan wawancara dengan 3 orang anggota konsultasi jodoh dan juga 2 konsultan pada Biro Konsultasi Jodoh BP 4 Pusat Departemen Agama RI.

[17)] Hadari, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta : Gajah Mada University Press, 1993), hlm. 31.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERPUSTAKAAN
IAIN SUNAN

5. Pendekatan Masalah

a. Pendekatan Normatif, yaitu suatu bentuk pendekatan yang berupa norma-norma atau ketentuan-ketentuan mengenai prinsip-prinsip pemilihan jodoh dalam Islam, penyusun merujuk kepada Al-Quran dan Hadis.

b. Pendekatan Eksistensial, yaitu suatu bentuk pendekatan untuk mengetahui keberadaan Biro Konsultasi Jodoh BP 4 Pusat menurut hukum Islam.

6. Analisis Data

Dalam menganalisis data penyusun menggunakan metode deduksi yaitu ketentuan-ketentuan umum yang ada dalam nas dan dijadikan pedoman untuk menganalisis keberadaan dan peranan Konsultasi Jodoh BP 4 Pusat Depertemen Agama RI dalam tinjauan hukum Islam.

G. Sistematika Pembahasan.

Untuk mempermudah pembahasan skripsi ini agar lebih terarah, maka penyusun membuat sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab pertama berupa pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Dalam Bab kedua untuk mengetahui gambaran umum perkawinan maka perlu dijelaskan mengenai pengertian, dasar hukum dan hukum perkawinan, syarat dan rukun perkawinan, tujuan perkawinan dan larangan-larangan perkawinan serta pemilihan jodoh dalam perkawinan menurut Islam.

Dan selanjutnya Bab ketiga dalam kaitan dengan pembahasan skripsi mengenai konsultasi jodoh BP 4 Pusat Departemen Agama RI maka diperlukan

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

untuk mengetahui , sejarah berdirinya Konsultasi Jodoh BP 4 Pusat Departemen Agama RI, pengertian konsultasi jodoh, pelaksanaan Konsultasi Jodoh BP 4 Pusat Departemen Agama RI dan peranan konsultasi jodoh BP 4 Pusat Departemen Agama RI.

Kemudian dalam Bab keempat dilakukan tinjauan hukum Islam mengenai keberadaan Biro Konsultasi Jodoh BP 4 Pusat dan juga mengenai peranan Konsultasi jodoh BP 4 Pusat.

Dan bab terakhir, yaitu bab kelima berupa penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan yang sudah dilakukan pada bab-bab sebelumnya, maka penyusun dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Keberadaan konsultasi jodoh pada Biro Konsultasi dan Penasehatan Hukum BP 4 Pusat Departemen Agama RI tidak bertentangan dengan hukum Islam dan mengandung suatu kemaslahatan. Hal ini terlihat dari metode dan cara kerja biro ini, yaitu mulai dari pemberian pengarahan tentang arti pentingnya perkawinan dan anjuran untuk segera menikah, penerangan mengenai pemilihan jodoh yang sesuai dengan tuntunan Islam, sampai pada penjelasan mengenai tata cara perkawinan.
2. Biro Konsultasi Jodoh BP 4 Pusat Departemen Agama RI mempertemukan pasangan juga memberikan nasehat-nasehat agama mengenai prinsip-prinsip pemilihan jodoh dalam Islam. Hal inilah yang membedakan Biro Konsultasi Jodoh yang diselenggarakan oleh BP 4 Pusat Departemen Agama RI dengan biro-biro jodoh lainnya. Peranan biro konsultasi jodoh ini penting bagi masyarakat, terutama bagi orang yang mengalami kesulitan dalam mencari pasangan hidup sehingga dapat mewujudkan perkawinan.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

B. Saran-Saran.

1. Disarankan kepada pemuda-pemudi Islam untuk lebih memperhatikan prinsip-prinsip pemilihan jodoh dalam Islam sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dapat diwujudkan.

Hal ini sangat penting mengingat pergaulan muda-mudi zaman sekarang sudah sangat jauh dari sendi-sendi agama Islam, terutama bagi mereka yang hidup di daerah perkotaan.

2. Mengingat semakin pentingnya peran Biro Konsultasi Jodoh BP 4 Pusat, maka saya menyarankan kepada biro ini agar lebih meningkatkan mutu kerja dan kualitas sumber daya manusia (konsultan) serta memperluas jaringan dan mempublikasikannya secara menyeluruh.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR PUSTAKA

A. Kelompok al-Qur'an dan Tafsir

Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Tafsirnya*, Jakarta: Yayasan Penyelenggaraan Penterjemah/ Pentafsiran Al-Quran, 1983

Al-Qāsimī, Muhammad Jālaluddīn, *Tafsīr al-Qāsimi*, Beirut: Dār al-Fikr, 1860 H.

Ridā, Sayyid Muhammad Rasyīd, *Tafsīr al-Manār*, Dār al-Fikr, 1973.

As-Sāyis, Muhammad 'Alī, *Tafsīr āyāt al-Ahkām*, Azhar: Muhammad 'Ali Sabih, 1375 H.

B. Kelompok Hadis

Abū Dāūd, Sulaimān al-'Asy'as, *Sunan abi Dāūd*, ttp: Dār al-Fikr, 1414 H/ 1994 M.

Al-Bukharī, Abī Abdillāh Ibn Ibrāhīm Ibn al-Mughīrah Ibn Bardzabah, *Sahīh al-Bukhārī*, Libanon: Dār al-Fikr, 1981M/ 1401 H.

Ibnu Mājah, Muhammad Ibn Yazid Abī Abdillāh, *Sunan Ibni Mājah*,Beirut: Dār al-Fikr, t.t.

Ibnu Saurah, Abī Isa Muhammad bin Isa at-Turmużī, *al-Jāmi'u as-Sahīh Sunan at-Turmużī*, Beirut: Dār Kitab Ilmiyah, t.t.

Muslim, *Sahīh Muslim*, Beirut: Dār Kitab Ilmiyah, t.t.

C. Kelompok Fiqh dan Ushul Fiqh

Al-Husainī, al-Imām Taqiyuddīn Abū Bakar Ibn Muhammad *Kifāyah al-Akhyār*, Bandung: PT. Al-Ma'arif, t.t.

Abū Zahrah, Imam Muhammad, *Al-Ahwāl asy-Syahsiyyah*, Cet. 3,ttp: Dār al-Fikr al Arabi, 1937 M.

Al-Gazali, Muhammad, *Menyingkap Hakikat Perkawinan*, alih bahasa Muhammad al-Baqir, Bandung: Kharisma, 1994 M.

Hamdani, *Risalah Nikah (Hukum Perkawinan Islam)* alih bahasa Agus Salim, Cet. 3, Jakarta: Pustaka Amini 1989 M.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

Hamid, Zahri, *Pokok-Pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan di Indonesia*, Jakarta: Bina Cipta, 1978 M.

Al-jazirī, Abdurrahmān, *Al-Fiqh ʿalā al-Mazahib al-Arba'ah*, ttp: al-Maktabah at-Tijāriyah al-Kubra , t.t.

Khallāf, ʿAbdul Wahāb, *ʿIlm . Usūl Fiqh*, Mesir : Dār al-Qalam,1978 M

Muhtar, Kamal, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Cet. 2, Jakarta: Bulan Bintang, 1987.

Muhdor, Zuhdi A, *Memahami Hukum Perkawinan*, Bandung; Al Bayan, 1995 M.

Nur, Djamaan, *Fiqh Munakahat*, Cet. 1, Semarang: Bina Utama, 1993 M.

Siddiqi, Nourouzaman, *Fiqh Indonesia Penggagas dan Gagasannya*, Cet. 1, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997 M.

As-Sibāʿī, Mustafa, *Syarh Qanūn al-Ahwāl al-Syahsiyyah*, Damaskus,1965.

Sābiq, as-Sayyid, *Fiqh as-Sunnah*, Libanon: Dār al-Fikr, 1981M.

Turkamani, Husain Ali, *Bimbingan Keluarga dan Wanita Islam*, Jakarta: Pustaka Hidayyah, 1992 M.

Yafie, Ali, *Menggagas Fiqh Sosial*, Cet. 3, Bandung: Mizan, 1995 M.

Yanggo, Chuzaimah T, dan Hafiz Anshari, (ed), *Problematika hukum Islam Kontemporer*, buku pertama, Cet. 2, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1996.

Yunus, Mahmud, *Hukum Perkawinan Dalam Islam*, Jakarta: Pustaka Muhammadiyah, 1956 M.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

D. Kelompok Umum

Ahmadi, Abu, *Bimbingan dan Konseling di Sekolah*, Cet.1, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1991 M.

Fahmi, Mustafa, *Kesehatan Jiwa Dalam Keluarga, Sekolah dan Masyarakat*, alih bahasa Zakiyah Darajat, Cet. 1, Jakarta: Bulan Bintang, 1976 M.

Djunaidi, Subki, *Pedoman Mencari dan Memilih Jodoh*, Cet. 1, Bandung: Sinar Baru, 1993 M.

Mappiare, Andi, *Psikologi Orang Dewasa*, Surabaya: Usaha Nasional,1983.

Musnamar, Tohari, *Dasar-dasar Konseptual dan Bimbingan Islami*, Yogyakarta: UII Press, 1992 M.

Walgito, Bimo, *Bimbingan dan Konseling Perkawinan*, Cet. 1, Yogyakarta: Andi Offset, 1984 M.

Pedoman Penasihat Badan Penasehat perkawinan, Perselisihan dan Perceraian, Cet. 1, Jakarta: Proyek Pembinaan Keagamaan Islam, 1980 M.

E. Kelompok Perundang-undangan

Kompilasi Hukum Islam, ttp, Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama, 1991.

Keputusan Musyawarah Nasional BP4 Pusat Ke-sepuluh tahun 1995.

Undang-undang perkawinan, Surabaya: Pustaka Tinta Mas, t.t.

F. Kelompok Kamus

Echols, Jhon M dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris-Indonesia*, Jakarta: PT. Gramedia, 1990.

Team Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, jakarta: Balai Pustaka, 1988.

G. Kelompok Lain-lain

Intip Jodoh, Republika, 16 Mei 1997.

Mengenal Sekilas Biro Jodoh, Nova, 19 Juli 1998.

Memilih Jodoh Gampang Tapi Tak Sembarangan, Majalah Perkawinan dan Keluarga, No. 297, Tahun 1997.

Perjodohan Jalan Baik Menuju Perkawinan, Republika, 24 Januari 1997.

Pro Kontra Seputar Perjodohan, Republika, 4 Januari 1997.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA